



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas adalah bagian dari masyarakat Daerah yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang dilindungi, dihormati dan memiliki peran dengan berdasarkan keadilan, kesetaraan, kesamaan serta kemandirian;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban Daerah memberikan dan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan Penyandang Disabilitas melalui sarana dan prasarana untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan secara terpadu, memadai dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Disabilitas adalah hasil interaksi antara penyandang disabilitas dengan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dalam mencapai kesetaraan dalam kehidupan dan penghidupan.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang

menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat dengan ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

22. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga nonstruktural fungsional.

23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan penyelenggaraan upaya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Bagian Ketiga

Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas Sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. kesamaan kesempatan;
 - b. aksesibilitas;
 - c. habilitasi dan rehabilitasi;
 - d. pemeliharaan taraf kesejahteraan;
 - e. perlindungan hukum;
 - f. perlindungan perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. kerjasama dan kemitraan;
 - i. penghargaan; dan
 - j. pembinaan.
- (2) Kewajiban Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Swasta; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas;
 - b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan hak disabilitas;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan hak penyandang disabilitas; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan hak penyandang disabilitas.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pembinaan kepada penyandang disabilitas melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kewajiban dan tanggungjawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mensosialisasikan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan hak kepada penyandang disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB IV
KESAMAAN KESEMPATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Kesamaan Kesempatan dalam Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. pendidikan;
- b. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- c. Kesehatan;
- d. kebudayaan dan pariwisata;
- e. keolahragaan;
- f. pelayanan publik;

- g. politik;
- h. komunikasi dan informasi;
- i. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
- j. perlindungan dari bencana.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya.
- (2) Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan satu atau beberapa jenis dan/atau derajat kedisabilitasannya peserta didik.
- (4) Penyelenggaraan disabilitas yang karena jenis dan derajat kedisabilitasannya memiliki kesempatan dan hak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dalam melaksanakan program kurikulum nasional yang menjadi kewenangan daerah bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat menerapkan kurikulum sesuai program dan kearifan lokal dalam rangka memberikan pemenuhan, perbaikan dan perkembangan penyandang disabilitas.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan

menengah melalui program kesetaraan.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat dengan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat dengan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Paragraf 1

Pekerjaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 12

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal

- masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 14

Pemberi Kerja memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

Pemberi Kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memiliki Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat dengan ULD pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan usaha.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Hibah dan Bantuan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memperluas peluang dan fasilitas sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri/perorangan/forum.

Bagian Keempat

Kesehatan

Pasal 24

Pemerintah Daerah/Badan Swasta menjamin untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan pasien Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Nasional.

Bagian Kelima
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. Mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.
- (4) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam
Keolahragaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.

- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Publik

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik termasuk pelayanan jasa transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Swasta, badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Politik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan serta dapat untuk memilih dan dipilih.
- (2) Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Bagian Kesembilan
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk audio dan visual.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kesepuluh

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Bagian Kesebelas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

BAB V

AKSESIBILITAS

Pasal 33

- (1) Penyedia Aksesibilitas dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum dan jalan umum;
 - b. aksesibilitas pada pelabuhan;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakanan umum;
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. aksesibilitas pada pendidikan;
 - f. aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan; dan
 - g. aksesibilitas pada sarana kesehatan.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan, jalan umum, pelabuhan, sarana pendidikan, sarana ketenagakerjaan dan sarana kesehatan berupa pedestrian dan ramp;
 - b. akses akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan berupa pedestarian dan ramp;
 - c. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - d. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - e. jembatan penyebrangan dan jalur penyebrangan;

- f. handrial;
- g. kursi roda;
- h. counter informasi dan registrasi;
- i. tempat duduk/istirahat;
- j. toilet;
- k. tempat minum;
- l. tempat telepon;
- m. peringatan darurat; dan
- n. tanda-tanda atau signage/papan informasi.

BAB VI HABILITASI DAN REHABILITASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dengan tujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.

- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan keuangan yang wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas dilarang mengeksploitasi kedisabilitasannya di tempat umum.
- (2) Setiap anggota keluarga Penyandang Disabilitas dan/atau orang lain dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

BAB VIII

PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporandan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

BAB IX
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS ANAK

Pasal 39

- (1) Setiap penyandang disabilitas perempuan berhak:
- a. dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan bebas dari diskriminasi.
 - b. memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran Rumah Tangga.
 - c. mendapatkan informasi tentang pusat pelayanan terpadu;
 - d. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
 - e. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah internasional;
 - f. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak;
 - g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
 - h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
 - i. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
 - j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi; dan
 - k. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui

media massa.

- (2) Setiap penyandang disabilitas anak berhak:
- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - b. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
 - c. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - e. diasuh atau diangkat sebagai anak asuh anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang penyandang disabilitas anak, atau penyandang disabilitas anak dalam keadaan terlantar;
 - f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - g. memperoleh pendidikan pada sekolah reguler dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat dan derajat disabilitasnya;
 - h. memperoleh pendidikan pada sekolah-sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat dan derajat disabilitasnya jika sekolah reguler belum bisa menerimanya disebabkan kekurangan sumber dayanya;
 - i. memperoleh pendidikan luar biasa selain pada sekolah reguler dan sekolah inklusi, sedangkan bagi penyandang disabilitas anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
 - j. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai

- kesusilaan dan kepatutan;
- k. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
 - l. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - m. mendapat perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan dari perlakuan:
 - 1. diskriminasi;
 - 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3. penelantaran;
 - 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5. ketidakadilan; dan
 - 6. perlakuan salah lainnya.
 - n. memperoleh perlindungan dari:
 - 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5. pelibatan dalam peperangan.
 - o. untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - p. bebas dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan sanksi hukum tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - q. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa jika terjadi penahanan;
 - r. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - s. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- t. dirahasiakan apabila menjadi korban atau sebagai pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 40

Setiap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- f. memberikan keterangan yang benar atas kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berkepentingan;
- g. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak;
- h. memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak selain hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- i. bersedia untuk memperoleh pendampingan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak penyandang disabilitas;

- b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
- c. penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas;
- d. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materil, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- f. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
- i. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- j. fasilitas lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
- k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dalam rangka membangun dan mencapai tujuan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas, bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah kabupaten dan kota.
 - d. lembaga lembagakemasyarakatan
 - e. perusahaan swasta; dan
 - f. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau (*Corporate Social Responsibility*) untuk program pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas dan disesuaikan program pemerintah daerah.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, perusahaan swasta, dan lembaga sosial kemasyarakatan yang dipandang berjasa dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 45

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan;
- c. pelatihan; dan
- d. pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB XIV
KOMITE DAERAH DISABILITAS

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Daerah Disabilitas (KDD) atau sebutan lainnya sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
- (2) KDD atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengusulkan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, KDD difasilitasi oleh OPD yang membidangi urusan sosial.
- (2) KDD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan KDD dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. pelaksanaankerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 48

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KDD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tahapan:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin sementara;
 - c. pencabutan izin ditambah dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2017
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNG PINANG

ttd

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG TAHUN 2017 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 4/32/2017

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam pembangunan nasional, khususnya penduduk penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional untuk lebih ditingkatkan serta diberdayakan seoptimal mungkin.

Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat, selama ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah dan pelaku usaha. Belum adanya perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan disharmonis sosial yang harus segera mendapatkan kepastian kesamaan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan dan lebih mendayagunakan para Penyandang Disabilitas maka pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif jumlah Penyandang Disabilitas cukup besar di Kota Tanjungpinang. Namun untuk memperkuat implementasi dimaksud diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan hak-hak Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Didasarkan pada tujuan tersebut diatas dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas ini, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, badan usaha, pengusaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, kesamaan, kesempatan, rehabilitasi bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua

atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hibilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 6